



PUTUSAN

Nomor 180/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. BUPATI DOMPU CQ. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., dkk., para pegawai pemerintah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/374/KUM/2022 tanggal 26-12-2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA (DIKPORA) KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di jalan Sukarno Hatta Nomor 17 a, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., dkk., para Pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/95/DIKPORA/2023 tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembvanding I semula Tergugat I;

3. SMP NEGERI 3 KEMPO, berkedudukan di Jalan Lintas Calabai, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu,

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., dkk., para pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.04/SMP 3 Kempo/2023 tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai *Pembanding III semula Tergugat III*;

Lawan

RAMLI ABDULLAH,

bertempat tinggal di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardin Siddik, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., para Advokat pada kantor Supardin Siddik, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jln. H. Abubakar Ahmad, S.H, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email supardinsiddik6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai *Terbanding semula Penggugat*;

dan

**1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH TINGKAT II
KABUPATEN**

DOMPU, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Furkan, S.H., M.H., dkk., para pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Soekarno Hatta

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 A Dompu email rayibim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188//170 tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut *Terbanding I semula Turut Tergugat I*;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dkk., para Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jl. Doktor Wahidin Raya No. 1, Jakarta, email kpknl.bima@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-572/MK.1/2022 tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut *Terbanding II semula Turut Tergugat II*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 180/PDT/2023/PT.MTR tanggal 01 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 180/PDT/2023/PT.MTR tanggal 01 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 20 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 20 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pembangunan tanpa Izin dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sekaligus dan tunai secara tanggung renteng kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu yang diucapkan pada tanggal 20 September 2023, dan di beritahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan negeri Dompu pada tanggal 20 September 2023, Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2022 Nomor 188/374/KUM/2022, tanggal 16 Januari 2023 Nomor 800/95/DIKPORA/2023, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 188/ /170 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 39/PDT.G/2022/PN Dpu. mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor :

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu dan Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut disertai pula memori banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat dan Turut Terbanding I,II/semula Turut Tergugat.,I,II dan atas memori banding tersebut kuasa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas (Inzage) Perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 20 September 2023 bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu, diucapkan pada tanggal 20 September 2023, dan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat diajukan secara elektronik pada tanggal 03 Oktober 2023, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.Dpu tanggal 20 September 2023 sebagaimana alasan-alasan yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III/dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.Dpu,
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/dahulu Penggugat;
4. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa Terbanding semula Penggugat menyampaikan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya Memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding /dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu pada tanggal 20 September 2023;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 20 September 2023, memori banding dari para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Pertimbangan dan putusan Majelis Hakimtingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa yang berasal dari orang Tuanya sejak tahun 1985 berdasarkan pembagian Tanah Negara yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Pertanian dan Perkebunan telah dikelola dengan baik, sehingga bisa dikatakan penguasaannya dengan itikat baik, dan pada tahun 2005, Pemerintah Daerah berencana memakai tanah obyek sengketa tersebut untuk kepentingan Umum dengan mendirikan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bertemu dengan pihak Terbanding semula Penggugat dan oleh pihak Terbanding semula Penggugat setelah dimusyawarahkan dengan keluarganya, maka pada tahun 2009 disetujui adanya Pembangunan Gedung Sekolah menengah Pertama tersebut dan kenyataannya Pembangunan Gedung Sekolah tersebut telah selesai dilaksanakan, namun ganti rugi yang telah di sepakati terhadap tanah tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam :
 - : Pasal 1 : 4 disebutkan :
 - " Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan / atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah"
 - : Pasal 24 angka 1 disebutkan :
 - " Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikat Baik sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 : 2 huruf F berupa Perorangan, Badan Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan atau Instansi Pemerintah"
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2021 tersebut pihak Terbanding semula pihak Penggugat adalah pihak perorangan yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas pemanfaatan tanahnya untuk kepentingan Umum untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah (SMP) Kempo dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat, namun sampai sekarang belum diberikan ;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar dan semua pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 20 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama dikuatkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan RBG Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 oleh kami Sumantono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, SH.,MH. dan Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

1. Sumantono, S.H.,M.H.

Ttd

2. Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

- I Gede Mayun, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. ` 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT MTR